



P U T U S A N

No. 11 K / PID.SUS / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN ;**
tempat lahir : Beureunuen ;
umur / tanggal lahir : 57 tahun / 26 Desember 1950 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Keuramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Mantan Sekretaris Daerah, Kabupaten Pidie periode 2002 –) ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sigli karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir.H. IMARAN bin (almarhum) USMAN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie yang diangkat oleh Bupati Pidie berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor : 05 tahun 2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Drs.H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Desember 2002 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2002 bertempat di Kantor Bupati Pidie di Sigli dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie di Sigli atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau

Hal. 1 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2002 pada dialokasikan dana untuk pos pengeluaran tidak tersangka sebesar Rp.7.718.228.926,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) ;
- Bahwa dana untuk pos pengeluaran tidak tersangka tahun 2002 tersebut telah dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN bersama-sama dengan Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya selaku Bupati Pidie dan Ir. H. Imran bin (almarhum) Usman selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan cara menandatangani Surat Perintah Membayar dan bukti pendukung (kwitansi) di Kantor Bupati Pidie di Sigli pada bulan Januari 2002 sampai dengan Desember 2002, yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu dipergunakan oleh Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN bersama-sama dengan Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Ir. H. Imran bin (almarhum) Usman untuk memberikan bantuan meugang puasa, bantuan menyambut Hari Raya Idul Fitri dan bantuan kesehatan tahun 2002 untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie, Ajudan Bupati Pidie, Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie, biaya operasional Wakil Bupati Pidie, biaya operasional Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten II Setda Kabupaten Pidie dan biaya operasional Asisten Administrasi Setda Kabupaten Pidie dengan rincian sebagai berikut :

1. Mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02943 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- yang diperuntukkan menyambut lebaran Idul Fitri 1423 H dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN di mana masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Pidie menerima bantuan sebesar Rp.10.000.000,- ;
2. Mengeluarkan SPM Nomor : 03368 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang diperuntukkan sebagai bantuan Pemerintah Daerah Pidie dalam rangka

Hal. 2 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghadapi meugang Idul Fitri 1423 H tahun 2002 yang diterima oleh Muhammad (Ajudan Bupati Pidie) sebesar Rp.13.300.000,- ;
3. Mengeluarkan SPM Nomor : 03429 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang diperuntukkan sebagai bantuan Pemerintah Daerah kepada Anggota DPRD Pidie dalam rangka menghadapi meugang Idul Fitri 1423 H tahun 2002 yang diterima oleh Ahmad Syahbuddin, SE sebesar Rp.10.000.000,-;
 4. Mengeluarkan SPM Nomor : 02943 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai meugang puasa tahun 2002 yang diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten Pidie, ND Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie dan Ajudan Bupati Pidie ;
 5. Mengeluarkan SPM Nomor : 02930 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN sebesar Rp.1.000.000,- yang diterima oleh M. Isa Alima yang peruntukannya sebagai bantuan meugang puasa tahun 2002 ;
 6. Mengeluarkan SPM Nomor : 02932 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.147.010.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya sebesar Rp.8.000.000,- yang diterima oleh Jailani, AR yang peruntukannya sebagai bantuan Hari Raya Idul Adha tahun 2002 ;
 7. Mengeluarkan SPM Nomor : 02943 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
 8. Mengeluarkan SPM Nomor : 03003 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
 9. Mengeluarkan SPM Nomor : 03887 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.75.500.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang

Hal. 3 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- peruntukannya sebagai bantuan Biaya Berobat Keluarga Anggota DPRD Kabupaten Pidie yaitu Syahrul Nurfa yang diterima sebesar Rp.2.000.000,-;
10. Mengeluarkan SPM Nomor : 03888 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang peruntukannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
11. Mengeluarkan SPM Nomor : 03886 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.145.308.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir.H. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang peruntukannya sebagai bantuan Biaya Berobat Keluarga Anggota DPRD Kabupaten Pidie yaitu Drs. M. Yusuf Ishaq yang diterima sebesar Rp.5.000.000,-;
12. Mengeluarkan SPM Nomor : 01104 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.224.545.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
13. Mengeluarkan SPM Nomor : 03368 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
14. Mengeluarkan SPM Nomor : 03797 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
15. Mengeluarkan SPM Nomor : 03370 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
16. Mengeluarkan SPM Nomor : 03892 / II / RT / 2002 sebesar Rp.376.200.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang peruntukannya

Hal. 4 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie yaitu Tgk. Bustami Bahrudin yang diterima sebesar Rp.15.000.000,- ;

17. Mengeluarkan SPM Nomor : 03892 / II / RT / 2002 sebesar Rp.376.200.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang peruntukannya sebagai bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie dalam rangka mengikuti rapat Bupati se NAD di Jakarta tahun 2002 yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- ;

18. Mengeluarkan SPM Nomor : 03286 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.71.816.604,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Drs. H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun yang peruntukannya sebagai bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie untuk biaya penunjang operasional Wakil Bupati Pidie tahun 2002 yang diterima oleh Drs. H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun sebesar Rp.25.000.000,- ;

19. Mengeluarkan SPM Nomor : 02930 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Drs. H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun dan Terdakwa Drs. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie untuk biaya penunjang operasional Wakil Bupati Pidie tahun 2002 yang diterima oleh Drs. H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun ;

20. Mengeluarkan SPM Nomor : 03839 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie untuk biaya operasional Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten II Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Kabupaten Pidie tahun 2002;

21. Mengeluarkan SPM Nomor : 03891 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.42.150.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie kepada Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN untuk biaya berobat ke Jakarta tahun 2002;

22. Mengeluarkan SPM Nomor : 03429 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang

Hal. 5 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya sebagai bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie untuk biaya operasional Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie tahun 2002 yang diterima oleh Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN sebesar Rp.10.000.000,- ;

23.Mengeluarkan SPM Nomor : 03839 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie untuk biaya operasional Asisten Pemerintah Asisten II dan Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie tahun 2002;

- Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar (SPM) serta bukti pendukung (kwitansi) oleh Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN bersama-sama dengan Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Drs.H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun di atas, yang peruntukannya untuk bantuan meugang puasa, bantuan menyambut Hari Raya Idul Fitri dan bantuan kesehatan tahun 2002 bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie, Ajudan Bupati Pidie, Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie, biaya operasional Wakil Bupati Pidie, biaya operasional Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, biaya Operasional Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten II Setda Kabupaten Pidie dan biaya operasional Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, maka hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri. Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah”. Selanjutnya perbuatan tersebut di atas juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan

Hal. 6 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah menyebutkan bahwa “Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan” ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN bersama-sama dengan Ir.H. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Drs.H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun di atas yang telah memberikan bantuan meugang puasa, bantuan menyambut Hari Raya Idul Fitri dan bantuan kesehatan taun 2002 bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie, Ajudan Bupati Pidie dan Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie di atas, juga telah bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 / 2477 / SJ tanggal 5 Desember 2001 Point F yang menyebutkan bahwa “belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dianggarkan dalam satu pos tersendiri yaitu pos DPRD dan Sekretariat DPRD. Dan juga penyediaan belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian / pos-pos belanja lainnya” ;
- Bahwa Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie bersama dengan Wakil Bupati Pidie yaitu Drs. H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun dan Bupati Pidie yaitu Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya seharusnya dalam penggunaan dana yang dibebankan dari pos pengeluaran tidak tersangka harus berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan hukum di atas namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN maupun Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Drs.H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun ;
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN di atas yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie, Ajudan Bupati Pidie, Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie, biaya operasional Wakil Bupati Pidie, Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie dan Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie (sebagai penerima dana pos pengeluaran tidak tersangka sebagaimana daftar di atas), telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidaknya tidaknya Pemerintahan Daerah

Hal. 7 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pidie sebesar Rp.878.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pengeluaran dana tak tersangka tahun 2002 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pidie pada Pemerintah Kabupaten Pidie dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : LAP-078 / PW.01 / 5 / 2008 tanggal 10 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Fauzi, Muhammad Sahid dan Chaerul Hamdi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie yang diangkat oleh Bupati Pidie berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor : 05 tahun 2002 tanggal 17 Januari 2002 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Drs.H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara bulan Januari 2002 sampai dengan bulan Desember 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2002 bertempat di Kantor Bupati Pidie di Sigli dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie di Sigli atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, rangkaian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 8 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie yang diangkat oleh Bupati Pidie berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor : 05 tahun 2002 tanggal 17 Januari 2002 yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pidie serta penyelenggaraan administrasi dan organisasi dan rencana penyiapan perangkat daerah apabila diperlukan pada saat dibutuhkan ;
- Bahwa di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2002 ada dialokasikan dana untuk pos pengeluaran tidak tersangka sebesar Rp.7.718.228.926,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN karena jabatannya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu menggunakan anggaran dana tidak tersangka dengan menandatangani Surat Perintah Membayar dan bukti pendukung (kwitansi) diantara bulan Januari 2002 sampai dengan Desember 2002, bersama-sama dengan Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya selaku Bupati Pidie dan Drs.H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun selaku Wakil Bupati Pidie (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) di Kantor Bupati Pidie di Sigli, yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu dipergunakan untuk memberikan bantuan meugang puasa, bantuan menyambut Hari Raya Idul Fitri dan bantuan kesehatan tahun 2002 untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie, Ajudan Bupati Pidie, Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie, biaya operasional Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie dan biaya operasional Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie dengan rincian sebagai berikut :

1. Mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 02943 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- yang diperuntukkan menyambut lebaran Idul Fitri 1423 H dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh

Hal. 9 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN di mana masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Pidie menerima bantuan sebesar Rp.10.000.000,- ;

2. Mengeluarkan SPM Nomor : 03368 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang diperuntukkan sebagai bantuan Pemerintah Daerah Pidie dalam rangka menghadapi meugang Idul Fitri 1423 H tahun 2002 yang diterima oleh Muhammad (Ajudan Bupati Pidie) sebesar Rp.13.300.000,- ;

3. Mengeluarkan SPM Nomor : 03429 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang diperuntukkan sebagai bantuan Pemerintah Daerah kepada Anggota DPRD Pidie dalam rangka menghadapi meugang Idul Fitri 1423 H tahun 2002 yang diterima oleh Ahmad Syahbuddin, SE sebesar Rp.10.000.000,-;

4. Mengeluarkan SPM Nomor : 02943 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai meugang puasa tahun 2002 yang diterima oleh Anggota DPRD Kabupaten Pidie, ND Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie dan Ajudan Bupati Pidie ;

5. Mengeluarkan SPM Nomor : 02930 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN sebesar Rp.1.000.000,- yang

Hal. 10 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterima oleh M. Isa Alima yang peruntukannya sebagai bantuan meugang puasa tahun 2002 ;
6. Mengeluarkan SPM Nomor : 02932 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.147.010.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya sebesar Rp.8.000.000,- yang diterima oleh Jailani, AR yang peruntukannya sebagai bantuan Hari Raya Idul Adha tahun 2002 ;
 7. Mengeluarkan SPM Nomor : 02943 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
 8. Mengeluarkan SPM Nomor : 03003 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
 9. Mengeluarkan SPM Nomor : 03887 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.75.500.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Biaya Berobat Keluarga Anggota DPRD Kabupaten Pidie yaitu Syahrul Nurfa yang diterima sebesar Rp.2.000.000,-;
 10. Mengeluarkan SPM Nomor : 03888 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang peruntukannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;

Hal. 11 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Mengeluarkan SPM Nomor : 03886 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.145.308.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir.H. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang peruntukannya sebagai bantuan Biaya Berobat Keluarga Anggota DPRD Kabupaten Pidie yaitu Drs. M. Yusuf Ishaq yang diterima sebesar Rp.5.000.000,-;
12. Mengeluarkan SPM Nomor : 01104 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.224.545.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
13. Mengeluarkan SPM Nomor : 03368 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
14. Mengeluarkan SPM Nomor : 03797 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
15. Mengeluarkan SPM Nomor : 03370 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
16. Mengeluarkan SPM Nomor : 03892 / II / RT / 2002 sebesar Rp.376.200.000,- dengan bukti pendukung

Hal. 12 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang peruntukannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie yaitu Tgk. Bustami Bahrudin yang diterima sebesar Rp.15.000.000,- ;

17. Mengeluarkan SPM Nomor : 03892 / II / RT / 2002 sebesar Rp.376.200.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang peruntukannya sebagai bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie dalam rangka mengikuti rapat Bupati se NAD di Jakarta tahun 2002 yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- ;

18. Mengeluarkan SPM Nomor : 03286 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.71.816.604,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Drs. H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun yang peruntukannya sebagai bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie untuk biaya penunjang operasional Wakil Bupati Pidie tahun 2002 yang diterima oleh Drs.H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun sebesar Rp.25.000.000,- ;

19. Mengeluarkan SPM Nomor : 02930 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Drs. H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun dan Terdakwa Drs.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie untuk biaya penunjang operasional Wakil Bupati Pidie tahun 2002 yang diterima oleh Drs.H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun ;

20. Mengeluarkan SPM Nomor : 03839 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai

Hal. 13 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie untuk biaya operasional Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten II Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Kabupaten Pidie tahun 2002;

21. Mengeluarkan SPM Nomor : 03891 / II / RT / 2002

tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.42.150.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie kepada Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN untuk biaya berobat ke Jakarta tahun 2002;

22. Mengeluarkan SPM Nomor : 03429 / II / RT / 2002

tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie untuk biaya operasional Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie tahun 2002 yang diterima oleh Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN sebesar Rp.10.000.000,- ;

23. Mengeluarkan SPM Nomor : 03839 / II / RT / 2002

tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang peruntukannya sebagai bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie untuk biaya operasional Asisten Pemerintah Asisten II dan Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie tahun 2002;

- Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar (SPM) serta bukti pendukung (kwitansi) oleh Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN bersama-sama dengan Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Drs.H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun di atas, yang peruntukannya untuk bantuan meugang puasa, bantuan menyambut Hari Raya Idul Fitri dan bantuan kesehatan tahun 2002 bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie, Ajudan Bupati Pidie, Nota

Hal. 14 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie, biaya operasional Wakil Bupati Pidie, biaya operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten II Setda Kabupaten Pidie dan biaya operasional Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, maka hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri. Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah”. Selanjutnya perbuatan tersebut di atas juga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah menyebutkan bahwa “Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan” ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN bersama-sama dengan Ir.H. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Drs.H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun di atas yang telah memberikan bantuan meugang puasa, bantuan menyambut Hari Raya Idul Fitri dan bantuan kesehatan taun 2002 bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie, Ajudan Bupati Pidie dan Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie di atas, juga telah bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 / 2477 / SJ tanggal 5 Desember 2001 Point F yang menyebutkan bahwa “belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dianggarkan dalam satu pos tersendiri yaitu

Hal. 15 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos DPRD dan Sekretariat DPRD. Dan juga penyediaan belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian / pos-pos belanja lainnya” ;

- Bahwa Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie bersama dengan Wakil Bupati Pidie yaitu Drs. H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun dan Bupati Pidie yaitu Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya seharusnya dalam penggunaan dana yang dibebankan dari pos pengeluaran tidak tersangka harus berdasarkan peruntukannya sesuai dengan ketentuan hukum di atas namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN maupun Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Drs.H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun ;
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN di atas yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie, Ajudan Bupati Pidie, Nota Dinas Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie, biaya operasional Wakil Bupati Pidie, Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie dan Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie (sebagai penerima dana pos pengeluaran tidak tersangka sebagaimana daftar di atas), telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidaknya Pemerintahan Daerah Kabupaten Pidie sebesar Rp.878.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pengeluaran dana tak tersangka tahun 2002 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pidie pada Pemerintah Kabupaten Pidie dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : LAP-078 / PW.01 / 5 / 2008 tanggal 10 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Fauzi, Muhammad Sahid dan Chaerul Hamdi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Hal. 16 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli tanggal 15 Juni 2009 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir.H. Imran bin (almarhum) Usman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa Ir.H. Imran bin (almarhum) Usman dari dakwaan Primair ;
- Menyatakan Terdakwa Ir.H. Imran bin (almarhum) Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.H. Imran bin (almarhum) Usman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
- Menjatuhkan denda kepada Terdakwa Ir.H. Imran bin (almarhum) Usman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- Membayar uang pengganti sebesar Rp.599.550.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Pidie. Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, apabila Terdakwa / terpidana

Hal. 17 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) lembar foto copy buku kas umum daerah DPRD Kabupaten Pidie bulan Desember tahun 2002 ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 02264 tanggal 30 Nopember 2002 untuk pembayaran lunas bantuan taktis fond untuk Ketua DPRD Kabupaten Pidie bantuan meugang Hari Raya Idul Adha 1422 H. Pimpinan, Anggota, Sekretaris dan Bendaharawan rutin Sekretariat DPRD dan keperluan lain-lain tahun 2002, menurut permintaan terlampir sebesar Rp.39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya ;
 3. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 02265 tanggal 30 Nopember 2002 untuk pembayaran lunas bantuan taktis fond untuk Ketua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pidie, bantuan untuk Pimpinan / Anggota DPRD Kabupaten Pidie, Sekretaris dan bahagian keuangan Sekretariat Rutin DPRD Kabupaten Pidie dalam rangka menyambut bulan Suci Ramadhan (Meugang puasa 1423 H) dan keperluan lain-lain tahun 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.106.650.000,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 44 (empat puluh empat) lembar lampirannya ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 03226 tanggal 31 Desember 2002 untuk pembayaran gaji dan sebagainya, uang Reprerentasi, tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan komisi, tunjangan Pantia Anggaran, tunjangan jabatan, tunjangan penghasilan, PPH, bantuan pemeliharaan kesehatan dan bantuan untuk bulan Desember 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.40.950.000,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 8 (delapan) lembar lampirannya ;
 5. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 03225 tanggal 31 Desember 2002 untuk pembayaran gaji dan

Hal. 18 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya, uang Reprerentasi, tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan komisi, tunjangan Pantia Anggaran, tunjangan jabatan, tunjangan penghasilan, PPH, bantuan pemeliharaan kesehatan dan bantuan untuk bulan Nopember 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.40.824.000,- (empat puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya ;

6. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00381 tanggal 31 Juli 2002 untuk pembayaran gaji dan sebagainya, uang Reprerentasi, tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan komisi, tunjangan Pantia Anggaran, tunjangan jabatan, tunjangan penghasilan, PPH, bantuan pemeliharaan kesehatan dan bantuan untuk bulan Januari 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.40.950.000,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya ;
7. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 02428 tanggal 13 Desember 2002 yaitu pembayaran lunas bantuan Meugang Hari Raya Idul Fitri 1423 H untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pidie untuk Pesantren Babussalam, Kecamatan Batee dan keperluan lain-lain tahun 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) beserta 31 (tiga puluh satu) lembar lampirannya ;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Pidie Nomor : 875.1 / 1058 / 2002 tanggal 17 September 2002 tentang usulan penunjukan mewakili sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie ;
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Nomor : PEG.875.1 / 106 / 2002 tanggal 19 September 2002 hal penunjukan pejabat yang mewakili Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 10.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02943 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- beserta lampiran ;
- 11.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03892 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.376.200.000,- beserta lampiran ;

Hal. 19 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01105 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.204.920.000,- beserta lampiran ;
- 13.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02932 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.147.010.000,- beserta lampiran ;
- 14.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03877 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.4.980.000,- beserta lampiran ;
- 15.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03003 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- beserta lampiran ;
- 16.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03839 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- beserta lampiran ;
- 17.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 08757 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.646.000,- beserta lampiran ;
- 18.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03288 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.306.734.000,- beserta lampiran ;
- 19.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03044 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.185.398.000,- beserta lampiran ;
- 20.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01337 / II / RT / 2002 tanggal 20 Oktober 2002 sebesar Rp.36.500.000,- beserta lampiran ;
- 21.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03869 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.20.766.775,- beserta lampiran ;
- 22.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03822 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.20.241.010,- beserta lampiran ;
- 23.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03836 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.14.747.200,- beserta lampiran ;
- 24.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03870 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.90.364.200,- beserta lampiran ;
- 25.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1153 / II / RT / 2002 tanggal 25 September 2002 sebesar Rp.25.000.000,- beserta lampiran ;
- 26.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01110 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.290.836.000,- beserta lampiran ;
- 27.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01114 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.156.950.000,- beserta lampiran ;
- 28.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03522 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.8.117.000,- beserta lampiran ;
- 29.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03004 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- beserta lampiran ;

Hal. 20 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03326 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.191.873.400,- beserta lampiran ;
- 31.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03887 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.75.500.000,- beserta lampiran ;
- 32.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03888 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- beserta lampiran ;
- 33.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01106 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.130.724.590,- beserta lampiran ;
- 34.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03905 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.19.800.000,- beserta lampiran ;
- 35.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03005 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.231.968.982,- beserta lampiran ;
- 36.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03799 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.48.000.000,- beserta lampiran ;
- 37.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03888 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.31.500.000,- beserta lampiran ;
- 38.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03886 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.145.308.000,- beserta lampiran ;
- 39.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03818 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.5.997.000,- beserta lampiran ;
- 40.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03286 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.71.816.604,- beserta lampiran ;
- 41.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03800 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.43.842.950,- beserta lampiran ;
- 42.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01386 / II / RT / 2002 tanggal 09 Oktober 2002 sebesar Rp.2.500.000,- beserta lampiran ;
- 43.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03890 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.53.250.000,- beserta lampiran ;
- 44.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01104 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.224.545.000,- beserta lampiran ;
- 45.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03287 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.15.000.000,- beserta lampiran ;
- 46.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02931 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.672.545.625,- beserta lampiran ;
- 47.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03796 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.177.800.915,- beserta lampiran ;

Hal. 21 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03878 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.18.775.900,- beserta lampiran ;
- 49.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03798 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.34.149.800,- beserta lampiran ;
- 50.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03368 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- beserta lampiran ;
- 51.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03821 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.49.515.600,- beserta lampiran ;
- 52.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03819 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.1.395.750,- beserta lampiran ;
- 53.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03797 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.24.704.454,- beserta lampiran ;
- 54.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03891 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.42.150.000,- beserta lampiran ;
- 55.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03620 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.4.100.100,- beserta lampiran ;
- 56.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03489 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.92.908.461,- beserta lampiran ;
- 57.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02930 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- beserta lampiran ;
- 58.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03429 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- beserta lampiran ;
- 59.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03370 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- beserta lampiran ;
- 60.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02936 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.59.200.000,- beserta lampiran ;
- 61.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03025 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.72.400.000,- beserta lampiran ;
- 62.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03385 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.67.550.000,- beserta lampiran ;
- 63.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03418 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.40.000.000,- beserta lampiran ;
- 64.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 3022 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.38.000.000,- beserta lampiran ;
- 65.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02061 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.288.550.000,- beserta lampiran ;

Hal. 22 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03915 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- beserta lampiran ;
- 67.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 00898 / II / RT / 2002 tanggal 05 September 2002 sebesar Rp.265.650.000,- beserta lampiran ;
- 68.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1285 / II / RT / 2002 tanggal 05 Oktober 2002 sebesar Rp.29.500.000,- beserta lampiran ;
- 69.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 0892 / II / RT / 2002 tanggal 05 September 2002 sebesar Rp.161.000.000,- beserta lampiran ;
- 70.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03021 / II / RT / 2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.131.760.000,- beserta lampiran ;
- 71.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1200 / II / RT / 2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.86.105.000,- beserta lampiran ;
- 72.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 2062 / II / RT / 2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.167.300.000,- beserta lampiran ;
- 73.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 3009 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.35.950.000,- beserta lampiran ;
- 74.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1108 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.66.628.634,- beserta lampiran ;
- 75.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01107 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.32.370.000,- beserta lampiran ;
- 76.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03017 / II / RT / 2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.34.350.000,- beserta lampiran ;
- 77.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02463 / II / RT / 2002 tanggal 17 Desember 2002 sebesar Rp.33.000.000,- beserta lampiran ;
- 78.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 3034 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.49.000.000,- beserta lampiran ;
- 79.1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Pidie Nomor : 536 tahun 2003 tentang penjabaran realisasi kegiatan / pasal dan proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2002 ;
- 80.1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Pidie Nomor : 1138 tahun 2003 tentang penjabaran perubahan kegiatan / pasal dan proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2002 ;
- 81.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005851 sampai dengan AE005875 ;
- 82.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE008676 sampai dengan AE008700 ;

Hal. 23 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 83.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023151 sampai dengan AE023175 ;
- 84.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041751 sampai dengan AB041760 ;
- 85.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023826 sampai dengan AE023850 ;
- 86.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA049426 sampai dengan AA049450 ;
- 87.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041611 sampai dengan AB041620 ;
- 88.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044576 sampai dengan AE044600 ;
- 89.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041621 sampai dengan AB041630 ;
- 90.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025401 sampai dengan AE025425 ;
- 91.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044176 sampai dengan AE044200 ;
- 92.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA049301 sampai dengan AA049325 ;
- 93.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005576 sampai dengan AE005600 ;
- 94.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA047026 sampai dengan AA047050 ;
- 95.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA048951 sampai dengan AA048975 ;
- 96.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041641 sampai dengan AB041650 ;
- 97.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE008876 sampai dengan AE008900 ;
- 98.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA047176 sampai dengan AA047200 ;
- 99.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA047201 sampai dengan AA047225 ;
100. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041721 sampai dengan AB041730 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025101 sampai dengan AE025125 ;
102. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005501 sampai dengan AE005525 ;
103. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024101 sampai dengan AE024125 ;
104. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024301 sampai dengan AE024325 ;
105. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024751 sampai dengan AE024775 ;
106. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025126 sampai dengan AE0235150 ;
107. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044201 sampai dengan AE044225 ;
108. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025476 sampai dengan AE025500 ;
109. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005001 sampai dengan AE005025 ;
110. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE008751 sampai dengan AE008775 ;
111. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041891 sampai dengan AB041900 ;
112. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025051 sampai dengan AE025075 ;
113. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023201 sampai dengan AE023225 ;
114. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044926 sampai dengan AE044950 ;
115. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041871 sampai dengan AB041880 ;
116. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE045201 sampai dengan AE045225 ;
117. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE045176 sampai dengan AE045200 ;
118. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025451 sampai dengan AE025475 ;

Hal. 25 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE045001 sampai dengan AE045025 ;
120. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE0254176 sampai dengan AE024200 ;
121. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024676 sampai dengan AE024700 ;
122. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025376 sampai dengan AE025400 ;
123. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024801 sampai dengan AE024825 ;
124. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024901 sampai dengan AE024925 ;
125. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005351 sampai dengan AE005375 ;
126. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE008726 sampai dengan AE0008750 ;
127. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024476 sampai dengan AE024500 ;
128. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025076 sampai dengan AE025100 ;
129. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041861 sampai dengan AB041870 ;
130. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023951 sampai dengan AE023975 ;
131. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA014326 sampai dengan AA014350 ;
132. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005251 sampai dengan AE005275 ;
133. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044426 sampai dengan AE044450 ;
134. 1 (satu) buah buku kaki cek Bank Rakyat Indonesia No.CDL108176 sampai dengan No.CDL108200 ;
135. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AW036276 sampai dengan AW036300 ;
136. 1 (satu) buah buku kaki cek Bank Rakyat Indonesia No.CDL108476 sampai dengan No.CDL108500 ;

Hal. 26 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) buah buku kaki cek Bank Rakyat Indonesia No.CDL107751 sampai dengan No.CDL107775 ;
138. 71 (tujuh puluh satu) halaman rekening koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Sigli rekening Nomor : 08001.02.000002-0 Bend Dana Alokasi Umum Kasda T. periode 02 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002 ;
139. 107 (seratus tujuh) halaman rekening koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Sigli rekening Nomor : 08001.02.000002-0 Bend Dana Alokasi Umum Kasda T. periode 02 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 ;
140. Surat Bupati Pidie Nomor : 27 Tahun 2002 tentang penunjukan pengangkatan atasan langsung dan bendaharawan umum pemegang kas Daerah dan Speciment pada Sekretariat Kabupaten Pidie ;
141. 23 (dua puluh tiga) buah buku kas umum (B.9) Tahun Anggaran 2002 ;
142. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama A. BAKAR SILANG. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
143. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama A. Tgk. ISMAIL ABU BAKAR. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
144. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN SULAIMAN, SH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
145. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama SYAMSUDIN A. JALIL. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 27 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. MAHMUD AHMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
147. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. IDRIS ABDULLAH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
148. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ZAHRIAH YACOP. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
149. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. Tgk. BUSTAMI DAHRUDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
150. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama FAUZI MOHD. AMIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
151. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT BA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
152. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT KARENG. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
153. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama REZA

Hal. 28 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HARYADI ADE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
154. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama HASBI BITAI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
155. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ZULKARNAINI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
156. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
157. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama T. IBRAHIM. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
158. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. M. ISA ALIMA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
159. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ILYAS HARUN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
160. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama MUHAMMAD NASIR Tgk. TAIB. Lampiran dari SPM 02943 tanggal

Hal. 29 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
161. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. RIDWAN YUSUF, SE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
162. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama TEUKU HUSEIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
163. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. M. DJAFAR MAJID. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
164. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. M. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
165. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama MUHAMMAD YUSUF USMAN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
166. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama IBRAHIM THAHIR. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
167. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. ZULKIFLI GADE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 30 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
169. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. AHMAD SABIL. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
170. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. H. NUNIRUDDIN USMAN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
171. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. AHMADI IH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
172. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
173. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. SYARIFUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
174. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. RAZALI DESKY. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
175. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Hj. CUT

Hal. 31 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AZIZAH S.Pd. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
176. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama TEUKU ZAINAL ARIFIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
177. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ISMAIL HANAFIAH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
178. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. H. ZAKARIA DAUD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
179. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 24 Nopember 2002 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atas nama MUHAMMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
180. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama T. IBRAHIM. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
181. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama ENDANG HIDAYAT. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
182. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002

Hal. 32 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

183. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. M. NASIR Tgk. TAYEB. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

184. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. ISMAIL ABUBAKAR. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

185. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. H. ZAKARIA DAUD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

186. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

187. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama AHMADI, SE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

188. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. SYAHRIFUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

189. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. M. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 33 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT, BA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
191. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. Tgk. BUSTAMI DAHRUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
192. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. JAMALUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
193. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama M. YUSUF USMAN, BA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
194. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.M. ISA ALIMA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
195. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. H. MUNIRUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
196. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama H. MAHMUDA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
197. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. Tgk.

Hal. 34 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
198. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama FAUZI AMIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
199. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. DJAFAR MASJID. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
200. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) atas nama Drs. JAMALUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
201. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama MUSTARI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
202. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama MUSTARI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
203. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama T. HUSEINI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
204. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Desember 2002 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama MAYOR MUHMUDA. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember

Hal. 35 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
205. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama M. NASIR. S. Ag. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
206. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 2 April 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Tgk. NURDIN AMIN. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
207. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Maret 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. RIDWANN. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
208. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Nopember 2002 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas nama MUHAMMAD. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
209. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 04 September 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
210. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 06 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Ir.H. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03891 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.42.150.000,- (empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
211. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir tanggal 29 Agustus 2002 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Ir.H. ABDULLAH YAHYA. MS. Lampiran dari SPM 3892 tanggal 31 Desember 2002 sebesar

Hal. 36 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.376.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
212. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2002 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Tgk. BUSTAMI DAHRUDDIN. Lampiran dari SPM 3892 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.376.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
213. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas nama Drs.H. LUKMAN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
214. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 04 Nopember 2002 sebesar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama FADLY ISMAIL, SH.M.Si. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
215. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Ir. H. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
216. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas nama Drs.H.T. MAIMUN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
217. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 31 Oktober 2002 sebesar Rp.5.00.000,- (lima juta rupiah) atas nama Ir.H. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
218. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 12 Desember 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama MAYOR MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002

Hal. 37 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;
219. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Ir.H. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;
220. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;
221. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 21 Desember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama MAYOR MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;
222. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Agustus 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT. Lampiran dari SPM 02931 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.672.545.625,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
223. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 05 September 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 02931 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.672.545.625,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
224. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Pebruari 2002 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama JAILANI AR, SP. Lampiran dari SPM 02932 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.147.010.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) ;
225. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs.Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember

Hal. 38 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
226. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Oktober 2002 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama Drs.Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
227. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Oktober 2002 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
228. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Agustus 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
229. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama Tgk. AHMADI I.H. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
230. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Agustus 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
231. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 24 Agustus 2002 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama T. ZAINAL ARIFIN. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
232. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Oktober 2002 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Drs. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03005 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.231.968.982,- (dua ratus tiga puluh satu juta

Hal. 39 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) ;

233. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Mei 2002 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Drs.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 01104 tanggal 20 Setember 2002 sebesar Rp.224.545.000,- (dua dua puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

234. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 09 Januari 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. HASBALAH. Lampiran dari SPM 03797 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.24.704.454,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) ;

235. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Desember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama MUHAMMAD. Lampiran dari SPM 03797 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.24.704.454,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) ;

236. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama ALATIF. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

237. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 13 Maret 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama Ir. H. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

238. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

239. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 40 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

240. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama M. MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
241. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Drs. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
242. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drh. MUSTARI MUKTAR. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
243. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT. BA. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
244. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama FAUZI MOHD. AMIN. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
245. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 24 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama H. IDRIS ABDULLAH. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
246. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs. Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
247. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama

Hal. 41 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUAHRUDDIN NURFA, SH. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
248. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Oktober 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. ZULKIFLI GADE. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
249. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2002 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama M. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
250. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs. Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
251. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama ABDUL LATIF. Lampiran dari SPM 03326 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.191.873.400,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;
252. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Juli 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama FAUZI MOHD. AMIN. Lampiran dari SPM 03326 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.191.873.400,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;
253. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Juli 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama AHMADI, SE. Lampiran dari SPM 03326 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.92.908.461,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) ;
254. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 07 Januari 2002 sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Drs.H. YUSUF ISHAQ Cs. Lampiran dari SPM 01114

Hal. 42 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.156.950.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
255. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Agustus 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 03887 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
256. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 02 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03886 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.145.308.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah) ;
257. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Juli 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama FAUZI M. AMIN. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
258. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Agustus 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
259. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 September 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT BA. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
260. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Oktober 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
261. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;

Hal. 43 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 13 Oktober 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs. M. YUNUS ISHAQ. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
263. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
264. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Nopember 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama Drs. M. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
265. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Mei 2002 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama AHMADI IH. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
266. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 Pebruari 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
267. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Juli 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
268. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
269. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama

Hal. 44 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RASYIDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
270. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 12 September 2002 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA, SH. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
271. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
272. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Nopember 2002 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
273. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Nopember 2002 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
274. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 Nopember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
275. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Nopember 2002 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus

Hal. 45 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

276. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Desember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

277. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie ;

- Menetapkan uang pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie ;
- Menetapkan supaya Terdakwa Ir.H. Imran bin (almarhum) Usman dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Sigli No.08 / Pid.B / 2009 / PN. SGI

tanggal 19 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir.H. Imran bin Usman tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa Ir.H. Imran bin Usman dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) lembar foto copy buku kas umum daerah DPRD Kabupaten Pidie bulan Desember tahun 2002 ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 02264 tanggal 30 Nopember 2002 untuk pembayaran lunas bantuan taktis fond untuk Ketua DPRD Kabupaten Pidie bantuan meugang Hari Raya Idul Adha 1422 H. Pimpinan, Anggota,

Hal. 46 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris dan Bendaharawan rutin Sekretariat DPRD dan keperluan lain-lain tahun 2002, menurut permintaan terlampir sebesar Rp.39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya ;
3. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 02265 tanggal 30 Nopember 2002 untuk pembayaran lunas bantuan taktis fond untuk Ketua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pidie, bantuan untuk Pimpinan / Anggota DPRD Kabupaten Pidie, Sekretaris dan bahagian keuangan Sekretariat Rutin DPRD Kabupaten Pidie dalam rangka menyambut bulan Suci Ramadhan (Meugang puasa 1423 H) dan keperluan lain-lain tahun 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.106.650.000,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 44 (empat puluh empat) lembar lampirannya ;
 4. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 03226 tanggal 31 Desember 2002 untuk pembayaran gaji dan sebagainya, uang Reprerentasi, tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan komisi, tunjangan Pantia Anggaran, tunjangan jabatan, tunjangan penghasilan, PPH, bantuan pemeliharaan kesehatan dan bantuan untuk bulan Desember 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.40.950.000,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 8 (delapan) lembar lampirannya ;
 5. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 03225 tanggal 31 Desember 2002 untuk pembayaran gaji dan sebagainya, uang Reprerentasi, tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan komisi, tunjangan Pantia Anggaran, tunjangan jabatan, tunjangan penghasilan, PPH, bantuan pemeliharaan kesehatan dan bantuan untuk bulan Nopember 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.40.824.000,- (empat puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya ;
 6. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00381 tanggal 31 Juli 2002 untuk pembayaran gaji dan sebagainya, uang Reprerentasi, tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan komisi, tunjangan Pantia Anggaran, tunjangan jabatan, tunjangan penghasilan, PPH, bantuan

Hal. 47 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan kesehatan dan bantuan untuk bulan Januari 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.40.950.000,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya ;

7. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 02428 tanggal 13 Desember 2002 yaitu pembayaran lunas bantuan Meugang Hari Raya Idul Fitri 1423 H untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pidie untuk Pesantren Babussalam, Kecamatan Batee dan keperluan lain-lain tahun 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) beserta 31 (tiga puluh satu) lembar lampirannya ;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Pidie Nomor : 875.1 / 1058 / 2002 tanggal 17 September 2002 tentang usulan penunjukan mewakili sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie ;
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Nomor : PEG.875.1 / 106 / 2002 tanggal 19 September 2002 hal penunjukan pejabat yang mewakili Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 10.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02943 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- beserta lampiran ;
- 11.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03892 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.376.200.000,- beserta lampiran ;
- 12.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01105 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.204.920.000,- beserta lampiran ;
- 13.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02932 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.147.010.000,- beserta lampiran ;
- 14.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03877 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.4.980.000,- beserta lampiran ;
- 15.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03003 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- beserta lampiran ;
- 16.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03839 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- beserta lampiran ;
- 17.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 08757 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.646.000,- beserta lampiran ;

Hal. 48 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03288 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.306.734.000,- beserta lampiran ;
- 19.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03044 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.185.398.000,- beserta lampiran ;
- 20.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01337 / II / RT / 2002 tanggal 20 Oktober 2002 sebesar Rp.36.500.000,- beserta lampiran ;
- 21.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03869 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.20.766.775,- beserta lampiran ;
- 22.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03822 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.20.241.010,- beserta lampiran ;
- 23.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03836 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.14.747.200,- beserta lampiran ;
- 24.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03870 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.90.364.200,- beserta lampiran ;
- 25.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1153 / II / RT / 2002 tanggal 25 September 2002 sebesar Rp.25.000.000,- beserta lampiran ;
- 26.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01110 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.290.836.000,- beserta lampiran ;
- 27.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01114 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.156.950.000,- beserta lampiran ;
- 28.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03522 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.8.117.000,- beserta lampiran ;
- 29.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03004 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- beserta lampiran ;
- 30.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03326 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.191.873.400,- beserta lampiran ;
- 31.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03887 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.75.500.000,- beserta lampiran ;
- 32.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03888 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- beserta lampiran ;
- 33.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01106 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.130.724.590,- beserta lampiran ;
- 34.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03905 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.19.800.000,- beserta lampiran ;
- 35.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03005 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.231.968.982,- beserta lampiran ;

Hal. 49 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03799 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.48.000.000,- beserta lampiran ;
- 37.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03888 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.31.500.000,- beserta lampiran ;
- 38.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03886 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.145.308.000,- beserta lampiran ;
- 39.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03818 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.5.997.000,- beserta lampiran ;
- 40.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03286 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.71.816.604,- beserta lampiran ;
- 41.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03800 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.43.842.950,- beserta lampiran ;
- 42.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01386 / II / RT / 2002 tanggal 09 Oktober 2002 sebesar Rp.2.500.000,- beserta lampiran ;
- 43.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03890 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.53.250.000,- beserta lampiran ;
- 44.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01104 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.224.545.000,- beserta lampiran ;
- 45.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03287 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.15.000.000,- beserta lampiran ;
- 46.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02931 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.672.545.625,- beserta lampiran ;
- 47.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03796 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.177.800.915,- beserta lampiran ;
- 48.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03878 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.18.775.900,- beserta lampiran ;
- 49.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03798 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.34.149.800,- beserta lampiran ;
- 50.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03368 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- beserta lampiran ;
- 51.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03821 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.49.515.600,- beserta lampiran ;
- 52.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03819 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.1.395.750,- beserta lampiran ;
- 53.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03797 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.24.704.454,- beserta lampiran ;

Hal. 50 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03891 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.42.150.000,- beserta lampiran ;
- 55.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03620 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.4.100.100,- beserta lampiran ;
- 56.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03489 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.92.908.461,- beserta lampiran ;
- 57.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02930 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- beserta lampiran ;
- 58.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03429 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- beserta lampiran ;
- 59.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03370 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- beserta lampiran ;
- 60.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02936 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.59.200.000,- beserta lampiran ;
- 61.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03025 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.72.400.000,- beserta lampiran ;
- 62.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03385 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.67.550.000,- beserta lampiran ;
- 63.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03418 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.40.000.000,- beserta lampiran ;
- 64.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 3022 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.38.000.000,- beserta lampiran ;
- 65.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02061 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.288.550.000,- beserta lampiran ;
- 66.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03915 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- beserta lampiran ;
- 67.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 00898 / II / RT / 2002 tanggal 05 September 2002 sebesar Rp.265.650.000,- beserta lampiran ;
- 68.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1285 / II / RT / 2002 tanggal 05 Oktober 2002 sebesar Rp.29.500.000,- beserta lampiran ;
- 69.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 0892 / II / RT / 2002 tanggal 05 September 2002 sebesar Rp.161.000.000,- beserta lampiran ;
- 70.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03021 / II / RT / 2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.131.760.000,- beserta lampiran ;
- 71.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1200 / II / RT / 2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.86.105.000,- beserta lampiran ;

Hal. 51 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 2062 / II / RT / 2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.167.300.000,- beserta lampiran ;
- 73.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 3009 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.35.950.000,- beserta lampiran ;
- 74.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1108 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.66.628.634,- beserta lampiran ;
- 75.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01107 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.32.370.000,- beserta lampiran ;
- 76.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03017 / II / RT / 2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.34.350.000,- beserta lampiran ;
- 77.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02463 / II / RT / 2002 tanggal 17 Desember 2002 sebesar Rp.33.000.000,- beserta lampiran ;
- 78.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 3034 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.49.000.000,- beserta lampiran ;
- 79.1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Pidie Nomor : 536 tahun 2003 tentang penjabaran realisasi kegiatan / pasal dan proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2002 ;
- 80.1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Pidie Nomor : 1138 tahun 2003 tentang penjabaran perubahan kegiatan / pasal dan proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2002 ;
- 81.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005851 sampai dengan AE005875 ;
- 82.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE008676 sampai dengan AE008700 ;
- 83.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023151 sampai dengan AE023175 ;
- 84.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041751 sampai dengan AB041760 ;
- 85.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023826 sampai dengan AE023850 ;
- 86.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA049426 sampai dengan AA049450 ;
- 87.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041611 sampai dengan AB041620 ;
- 88.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044576 sampai dengan AE044600 ;

Hal. 52 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041621 sampai dengan AB041630 ;
- 90.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025401 sampai dengan AE025425 ;
- 91.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044176 sampai dengan AE044200 ;
- 92.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA049301 sampai dengan AA049325 ;
- 93.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005576 sampai dengan AE005600 ;
- 94.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA047026 sampai dengan AA047050 ;
- 95.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA048951 sampai dengan AA048975 ;
- 96.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041641 sampai dengan AB041650 ;
- 97.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE0088176 sampai dengan AE008925 ;
- 98.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA047176 sampai dengan AA047200 ;
- 99.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA047201 sampai dengan AA047225 ;
100. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041721 sampai dengan AB041730 ;
101. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025101 sampai dengan AE025125 ;
102. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005501 sampai dengan AE005525 ;
103. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024101 sampai dengan AE024125 ;
104. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024301 sampai dengan AE024325 ;
105. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024751 sampai dengan AE024775 ;
106. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025126 sampai dengan AE0235150 ;

Hal. 53 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044201 sampai dengan AE044225 ;
108. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025476 sampai dengan AE025500 ;
109. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005001 sampai dengan AE005025 ;
110. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE008751 sampai dengan AE008775 ;
111. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041891 sampai dengan AB041900 ;
112. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025051 sampai dengan AE025075 ;
113. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023201 sampai dengan AE023225 ;
114. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044926 sampai dengan AE044950 ;
115. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041871 sampai dengan AB041880 ;
116. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE045201 sampai dengan AE045225 ;
117. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE045176 sampai dengan AE045200 ;
118. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025451 sampai dengan AE025475 ;
119. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE045001 sampai dengan AE045025 ;
120. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE0254176 sampai dengan AE024200 ;
121. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024676 sampai dengan AE024700 ;
122. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025376 sampai dengan AE025400 ;
123. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024801 sampai dengan AE024825 ;
124. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024901 sampai dengan AE024925 ;

Hal. 54 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005351 sampai dengan AE005375 ;
126. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE008726 sampai dengan AE0008750 ;
127. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024476 sampai dengan AE024500 ;
128. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025076 sampai dengan AE025100 ;
129. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041861 sampai dengan AB041870 ;
130. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023951 sampai dengan AE023975 ;
131. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA014326 sampai dengan AA014350 ;
132. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005251 sampai dengan AE005275 ;
133. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044426 sampai dengan AE044450 ;
134. 1 (satu) buah buku kaki cek Bank Rakyat Indonesia No.CDL108176 sampai dengan No.CDL108200 ;
135. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AW036276 sampai dengan AW036300 ;
136. 1 (satu) buah buku kaki cek Bank Rakyat Indonesia No.CDL108476 sampai dengan No.CDL108500 ;
137. 1 (satu) buah buku kaki cek Bank Rakyat Indonesia No.CDL107751 sampai dengan No.CDL107775 ;
138. 71 (tujuh puluh satu) halaman rekening koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Sigli rekening Nomor : 08001.02.000002-0 Bend Dana Alokasi Umum Kasda T. periode 02 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002 ;
139. 107 (seratus tujuh) halaman rekening koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Sigli rekening Nomor : 08001.02.000002-0 Bend Dana Alokasi Umum Kasda T. periode 02 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 ;
140. Surat Bupati Pidie Nomor : 27 Tahun 2002 tentang penunjukan pengangkatan atasan langsung dan bendaharawan

Hal. 55 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pemegang kas Daerah dan Speciment pada Sekretariat Kabupaten Pidie ;

141. 23 (dua puluh tiga) buah buku kas umum (B.9) Tahun Anggaran 2002 ;
142. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama A. BAKAR SILANG. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
143. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama A. Tgk. ISMAIL ABU BAKAR. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
144. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN SULAIMAN, SH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
145. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama SYAMSUDIN A. JALIL. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
146. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. MAHMUD AHMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
147. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. IDRIS ABDULLAH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
148. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ZAHRIAH YACOP. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30

Hal. 56 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

149. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. Tgk. BUSTAMI DAHRUDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

150. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama FAUZI MOHD. AMIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

151. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT BA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

152. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT KARENG. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

153. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama REZA HARYADI ADE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

154. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama HASBI BITAI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

155. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ZULKARNAINI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 57 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
157. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama T. IBRAHIM. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
158. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. M. ISA ALIMA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
159. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ILYAS HARUN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
160. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama MUHAMMAD NASIR Tgk. TAIB. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
161. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. RIDWAN YUSUF, SE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
162. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama TEUKU HUSEIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
163. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. M.

Hal. 58 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DJAFAR MAJID. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
164. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. M. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
165. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama MUHAMMAD YUSUF USMAN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
166. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama IBRAHIM THAHIR. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
167. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. ZULKIFLI GADE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
168. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
169. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. AHMAD SABIL. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
170. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. H. NUNIRUDDIN USMAN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30

Hal. 59 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

171. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. AHMADI IH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

172. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

173. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. SYARIFUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

174. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. RAZALI DESKY. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

175. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Hj. CUT AZIZAH S.Pd. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

176. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama TEUKU ZAINAL ARIFIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

177. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ISMAIL HANAFIAH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 60 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. H. ZAKARIA DAUD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
179. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 24 Nopember 2002 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atas nama MUHAMMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
180. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama T. IBRAHIM. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
181. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama ENDANG HIDAYAT. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
182. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
183. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. M. NASIR Tgk. TAYEB. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
184. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. ISMAIL ABUBAKAR. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
185. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. H.

Hal. 61 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZAKARIA DAUD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
186. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
187. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama AHMADI, SE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
188. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. SYAHRIFUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
189. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. M. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
190. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT, BA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
191. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. Tgk. BUSTAMI DAHRUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
192. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. JAMALUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember

Hal. 62 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
193. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama M. YUSUF USMAN, BA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
194. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.M. ISA ALIMA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
195. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. H. MUNIRUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
196. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama H. MAHMUDA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
197. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
198. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama FAUZI AMIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
199. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. DJAFAR MASJID. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 63 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) atas nama Drs. JAMALUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
201. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama MUSTARI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
202. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama MUSTARI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
203. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama T. HUSEINI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
204. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Desember 2002 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama MAYOR MUHMUDA. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
205. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama M. NASIR. S. Ag. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
206. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 2 April 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Tgk. NURDIN AMIN. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
207. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Maret 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. RIDWANN.

Hal. 64 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
208. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Nopember 2002 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas nama MUHAMMAD. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
209. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 04 September 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
210. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 06 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Ir.H. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03891 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.42.150.000,- (empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
211. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir tanggal 29 Agustus 2002 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Ir.H. ABDULLAH YAHYA. MS. Lampiran dari SPM 3892 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.376.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
212. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2002 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Tgk. BUSTAMI DAHRUDDIN. Lampiran dari SPM 3892 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.376.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
213. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas nama Drs.H. LUKMAN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
214. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 04 Nopember 2002 sebesar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama FADLY ISMAIL, SH.M.Si. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
215. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Ir. H. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
216. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas nama Drs.H.T. MAIMUN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
217. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 31 Oktober 2002 sebesar Rp.5.00.000,- (lima juta rupiah) atas nama Ir.H. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
218. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 12 Desember 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama MAYOR MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;
219. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Ir.H. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;
220. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;
221. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 21 Desember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama MAYOR MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002

Hal. 66 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;
222. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Agustus 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT. Lampiran dari SPM 02931 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.672.545.625,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
223. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 05 September 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 02931 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.672.545.625,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
224. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Pebruari 2002 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama JAILANI AR, SP. Lampiran dari SPM 02932 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.147.010.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) ;
225. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs.Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
226. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Oktober 2002 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama Drs.Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
227. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Oktober 2002 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
228. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Agustus 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember

Hal. 67 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
229. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama Tgk. AHMADI I.H. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
230. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Agustus 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
231. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 24 Agustus 2002 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama T. ZAINAL ARIFIN. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
232. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Oktober 2002 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Drs. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03005 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.231.968.982,- (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) ;
233. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Mei 2002 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Drs. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 01104 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.224.545.000,- (dua dua puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
234. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 09 Januari 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. HASBALAH. Lampiran dari SPM 03797 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.24.704.454,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) ;
235. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Desember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama MUHAMMAD. Lampiran dari SPM 03797 tanggal 31 Desember 2002 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.24.704.454,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) ;
236. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama ALATIF. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
237. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 13 Maret 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama Ir. Ha. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
238. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
239. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
240. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama M. MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
241. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Drs. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
242. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drh. MUSTARI MUKTAR. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 69 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT. BA. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
244. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama FAUZI MOHD. AMIN. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
245. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 24 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama H. IDRIS ABDULLAH. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
246. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs. Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
247. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama SUAHRUDDIN NURFA, SH. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
248. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Oktober 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. ZULKIFLI GADE. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
249. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2002 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama M. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
250. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs. Tgk.

Hal. 70 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
251. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama ABDUL LATIF. Lampiran dari SPM 03326 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.191.873.400,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;
252. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Juli 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama FAUZI MOHD. AMIN. Lampiran dari SPM 03326 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.191.873.400,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;
253. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Juli 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama AHMADI, SE. Lampiran dari SPM 03326 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.92.908.461,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) ;
254. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 07 Januari 2002 sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Drs.H. YUSUF ISHAQ Cs. Lampiran dari SPM 01114 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.156.950.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
255. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Agustus 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 03887 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
256. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 02 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03886 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.145.308.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah) ;
257. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Juli 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama FAUZI M. AMIN. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar

Hal. 71 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;

258. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Agustus 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;

259. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 September 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT BA. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;

260. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Oktober 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;

261. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;

262. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 13 Oktober 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs. M. YUNUS ISHAQ. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;

263. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;

264. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Nopember 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama Drs. M. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 72 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



265. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Mei 2002 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama AHMADI IH. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
266. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 Pebruari 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
267. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Juli 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
268. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
269. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama RASYIDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
270. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 12 September 2002 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA, SH. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
271. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Nopember 2002 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
273. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Nopember 2002 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
274. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 Nopember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
275. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Nopember 2002 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
276. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Desember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
277. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie ;

Hal. 74 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.09 / Akta.Pid / 2009 / PN. SGI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sigli yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2009 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 9 September 2009 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 10 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli pada tanggal 19 Agustus 2009 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 10 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat

Hal. 75 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum pembuktian Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena dalam putusannya *judex facti* (Pengadilan Negeri) tidak mempertimbangkan sama sekali uang pengembalian Negara sebesar Rp.57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dikembalikan oleh para saksi selama proses persidangan yang mana uang tersebut dalam tuntutan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie, sedangkan dalam putusan perkara yang diajukan terpisah atas nama Terdakwa Ir.H. Abdullah bin (almarhum) Yahya dan berkas perkara atas nama Drs. Jalaluddin bin (almarhum) Harun, dalam putusannya *judex facti* (Pengadilan Negeri) menyebutkan “menyatakan uang pengembalian

Hal. 76 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara sebesar Rp.57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan dalam berkas perkara Terdakwa sehingga dengan tidak dipertimbangkannya pengembalian keuangan Negara tersebut, maka pengembalian uang Negara sebesar Rp.57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) menjadi tidak jelas dan tidak ada kepastian hukumnya sehingga bertentangan dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP ;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau kedudukan yaitu menyamakan penafsiran perbuatan melawan hukum pada dakwaan Primair dengan “Menyalahgunakan kewenangannya pada dakwaan Subsidair Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum, bahwa dalam pertimbangannya *judex facti* (Pengadilan Negeri) menyebutkan “bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana di mana perbuatan tersebut terselubung di dalamnya terdapat sifat melawan hukum, artinya si pembuat tidak punya hak untuk berbuat yang

Hal. 77 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



menyalahi kewenangannya.

Namun sesungguhnya frasa menyalahgunakan kewenangan adalah juga melawan hukum (halaman 286);

Menimbang, bahwa pada unsur perbuatan melawan hukum dalam dakwaan Primair telah diuraikan pertimbangannya, sedangkan unsur ke.3 dakwaan Subsidaire mempunyai sifat yang sama dalam suatu perbuatan pada tindak pidana korupsi hanya terletak pada kata ganti bahasa, sehingga menurut penilaian yuridis Majelis Hakim terhadap unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau kedudukan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Bahwa pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) tersebut sangatlah keliru di mana makna unsur “menyalahgunakan wewenang” tidaklah sama dengan unsur “melawan hukum” terutama kajian dalam tindak pidana korupsi. Implementasi makna tersebut bahwa menyalahgunakan wewenang adalah tersirat sebagai melawan hukum, namun tidak berarti apabila tidak memenuhi unsur melawan hukum berarti pula tidak memenuhi unsur menyalahgunakan wewenang, kedua unsur ini jelas berbeda baik dari sisi “materiele feit” maupun Strafbare feit”, karena itu penerapan kedua ketentuan ini merupakan pasal-pasal yang terpisah dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 ;

Sebagaimana yang dikemukakan Prof.Dr.Indrianto Seno Adji, SH.MH. dalam bukunya berjudul “Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana” CV.Diabito Media Jakarta 2007 “, bahwa seringkali ditemukan pemahaman yang keliru atau bahkan tidak dipahami oleh aparat penegak hukum termasuk badan peradilan sebagai akhir dari hukum yaitu unsur “menyalahgunakan wewenang” dilakukan penilaian berdasarkan asas kepatutan melalui prinsip materielewederrechtelijkheid” yang secara prinsipil merupakan kekeliruan yang sangat memprihatinkan ;

Bahwa parameter untuk menentukan ada tidaknya perbuatan yang memenuhi unsur “menyalahgunakan wewenang” tersebut yaitu dinilai dari ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau rasa kepatutan yang hidup di dalam masyarakat dan negara. Jadi kriteria dan parameter ini bersifat alternatif bahwa apabila dihubungkan dengan perkara

Hal. 78 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri. Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah” ;

Bahwa Terdakwa karena jabatannya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie yang mempunyai kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran terhadap penggunaan keuangan daerah, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya yaitu menggunakan anggaran dana tidak tersangka dengan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan bukti pendukung (kwitansi) diantara bulan Januari 2002 sampai dengan Desember 2002, bersama-sama dengan Ir.Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya selaku Bupati Pidie dan Drs.H. Jalaluddin (almarhum) Harun selaku Wakil Bupati Pidie (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) di Kantor Bupati Pidie di Sigli yang tidak sesuai dengan peruntukannya yaitu dipergunakan untuk memberikan bantuan meugang puasa, bantuan menyambut Hari Raya Idul Fitri dan bantuan kesehatan tahun 2002 untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie, untuk biaya operasional Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie dan untuk biaya operasional Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, sehingga perbuatan Terdakwa jelas bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tersebut di atas, sehingga telah memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau kedudukan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam hal pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tak tersangka Pasal 26 jo Pasal 27 ayat (2)

Hal. 79 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor :
105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah ;

Bahwa dalam pertimbangannya *judex facti* (Pengadilan Negeri) menyatakan karena pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dalam persidangan apabila dilihat dari sudut yuridis tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa karena dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa hanyalah sebagai perpanjangan tangan atau menerima delegasi dari Bupati Pidie sebagai Kepala Daerah, hal ini dapat dilihat dari Surat Keputusan Bupati Pidie No.33 Tahun 2002 tentang Penunjukan / Pengangkatan atasan langsung dan bendaharawan gaji, tanggal 22 Januari 2009 dan seterusnya dari keterangan saksi-saksi bahwa penggunaan dana tidak tersangka tersebut oleh Bupati Pidie (Ir.Abdullah Yahya diajukan dalam berkas terpisah yang juga diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Sigli, diperuntukkan untuk menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Pidie, maka dengan demikian Terdakwa sebagai Sekretaris Daerah selaku Kuasa pengguna anggaran dengan perintah Bupati menandatangani kwitansi atas nama Bupati sebagaimana perintah dari atasan langsung, dengan demikian perbuatan Terdakwa yaitu dengan menandatangani kwitansi pengeluaran dana tidak tersangka tahun 22002 tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Bahwa Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut karena berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa yang telah menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO), sehingga Terdakwa selaku pejabat yang menandatangani SKO tersebut haruslah bertanggung jawab, hal ini sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa “untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang”. Adapun SKO yang di tandatangani oleh Terdakwa (bukti terlampir dalam berkas perkara), yaitu :

- Keputusan Bupati Pidie Nomor : KEU.921 / 096 lampiran I Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2002 tanggal 10 Agustus 2009 dengan dana sebesar Rp.3.299.114.463,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh

Hal. 80 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta seratus empat belas ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) untuk pelaksanaan anggaran belanja rutin Pos Pengeluaran Tidak Tersangka Triwulan ke I tahun 2002 ;

- Keputusan Bupati Pidie Nomor : KEU.921 / 097 lampiran I Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2002 tanggal 10 Agustus 2002 dengan dana sebesar Rp.1.099.704.821,- (satu milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) Pos Pengeluaran Tidak Tersangka Triwulan ke II tahun 2002 ;
- Keputusan Bupati Pidie Nomor : KEU.921 / 098 lampiran I Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2002 tanggal 10 Agustus 2002 dengan dana sebesar Rp.1.099.704.821,- (satu milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) Pos Pengeluaran Tidak Tersangka Triwulan ke III tahun 2002 ;
- Keputusan Bupati Pidie Nomor : KEU.921 / 138 lampiran I Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2002 tanggal 25 Nopember 2002 dengan dana sebesar Rp.1.099.704.821,- (satu milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) Pos Pengeluaran Tidak Tersangka Triwulan ke IV tahun 2002 ;
- Keputusan Bupati Pidie Nomor : KEU.921 / 149 lampiran I Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2002 tanggal 28 Desember 2002 dengan dana sebesar Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh juta rupiah) Pos Pengeluaran Tidak Tersangka pembayaran tambahan tahun 2002 ;

Selanjutnya Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah No105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah menyebutkan "setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut, maka berdasarkan hal tersebut apabila dilihat dari fakta di persidangan di mana Terdakwa Ir. H. IMRAN bin USMAN telah mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar, kwitansi untuk pengeluaran Dana Tidak Tersangka sebagai berikut :

1. Mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 02943 /II/ RT/2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan menyambut lebaran Idul Fitri 1423 H dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H.

Hal. 81 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IMRAN bin (almarhum) USMAN di mana masing-masing anggota DPRD Kabupaten Pidie menerima bantuan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. Mengeluarkan SPM Nomor : 03368 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang diperuntukkan sebagai bantuan Pemerintah Daerah Pidie kepada Anggota DPRD Pidie dalam rangka menghadapi meugang Idul Fitri 1423 H tahun 2002 yang diterima oleh Muhammad (Ajudan Bupati Pidie) sebesar Rp.13.300.000,- ;
 3. Mengeluarkan SPM Nomor : 03429 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang diperuntukkan sebagai bantuan Pemerintah Daerah Pidie kepada Anggota DPRD Pidie dalam rangka menghadapi meugang Idul Fitri 1423 H tahun 2002 yang diterima oleh Ahmad Syahbuddin, SE sebesar Rp.10.000.000,- ;
 4. Mengeluarkan SPM Nomor : 02493 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Abdullah, MS (almarhum) Yahya dan Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang diperuntukkan sebagai meugang puasa tahun 2002 yang diterima oleh Anggota Pidie, ND Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie dan Ajudan Bupati Pidie ;
 5. Mengeluarkan SPM Nomor : 02930 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. IMRAN bin (almarhum) USMAN sebesar Rp.1.000.000,- yang diterima oleh M. Isa Alima yang peruntukannya sebagai bantuan meugang puasa tahun 2002 ;
 6. Mengeluarkan SPM Nomor : 02932 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.147.010.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya sebesar Rp.8.000.000,- yang

Hal. 82 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterima oleh Jailani AR yang peruntukannya sebagai bantuan Hari Raya Idul adha tahun 2002 ;
7. Mengeluarkan SPM Nomor : 02943 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang diperuntukkan sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
 8. Mengeluarkan SPM Nomor : 03003 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang diperuntukkan sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
 9. Mengeluarkan SPM Nomor : 03887 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.75.500.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang diperuntukkannya sebagai bantuan Biaya Berobat keluarga Anggota DPRD Kabupaten Pidie yaitu Syahrul Nurfa yang diterima oleh Syahrul Nurfa yang diterima sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 10. Mengeluarkan SPM Nomor : 03888 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang diperuntukkannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
 11. Mengeluarkan SPM Nomor : 03886/ II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.145.308.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang diperuntukkannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie yaitu Drs. M. Yusuf Ishaq yang diterima sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 12. Mengeluarkan SPM Nomor : 01104 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.224.545.000,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum)

Hal. 83 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- USMAN yang diperuntukkannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
13. Mengeluarkan SPM Nomor : 03368 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- dengan bukti bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang diperuntukkannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
14. Mengeluarkan SPM Nomor : 03797 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- dengan bukti bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang diperuntukkannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
15. Mengeluarkan SPM Nomor : 03370 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- dengan bukti bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang diperuntukkannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie ;
16. Mengeluarkan SPM Nomor : 03892 / II / RT / 2002 sebesar Rp.376.200.000,- dengan bukti bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang diperuntukkannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie yaitu Tgk. Bustami Bahrudin yang diterima sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
17. Mengeluarkan SPM Nomor : 03892 / II / RT / 2002 sebesar Rp.376.200.000,- dengan bukti bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya yang diperuntukkannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie dalam rangka mengikuti rapat Bupati se NAD di Jakarta tahun 2002 yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
18. Mengeluarkan SPM Nomor : 03286 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.71.816.604,- dengan bukti bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Drs, H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun yang diperuntukkannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie untuk biaya

Hal. 84 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- penunjang operasional Wakil Bupati Pidie tahun 2002 yang diterima oleh Drs.H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 19.Mengeluarkan SPM Nomor : 02930 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- dengan bukti bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Drs.H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun dan Terdakwa Ir.H. IMARAN bin (almarhum) USMAN yang diperuntukkannya sebagai bantuan Biaya Berobat Anggota DPRD Kabupaten Pidie untuk biaya penunjang operasional Wakil Bupati Pidie tahun 2002 yang diterima oleh Drs. H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun ;
- 20.Mengeluarkan SPM Nomor : 03839 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- dengan bukti bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H. IMRAN bin (almarhum) yang diperuntukkannya sebagai bantuan Pemda Kabupaten Pidie untuk biaya operasional Sekda, Asisten Pemerintahan, Asisten II Setda dan Asisten Administrasi Kabupaten Pidie tahun 2002 ;
- 21.Mengeluarkan SPM Nomor : 03891 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.42.150.000,- dengan bukti bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang diperuntukkannya sebagai bantuan Pemda Kabupaten Pidie kepada Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN untuk biaya berobat ke Jakarta tahun 2002 ;
- 22.Mengeluarkan SPM Nomor : 03429 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- dengan bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang diperuntukkannya sebagai bantuan Pemda Kabupaten Pidie untuk biaya Operasional Setdakab Pidie tahun 2002 yang diterima oleh Terdakwa Ir.H. IMRAN bin (almarhum) USMAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 23.Mengeluarkan SPM Nomor : 03838 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- dengan bukti bukti pendukung (kwitansi) yang ditandatangani oleh Ir. H. IMRAN bin (almarhum) USMAN yang diperuntukkannya sebagai bantuan Pemda Kabupaten Pidie untuk biaya operasional Asisten

Hal. 85 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, Asisten II dan Asisten Administrasi pada Setda
Kabupaten Pidie tahun 2002 ;

Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Perintah Membayar (SPM) serta bukti pendukung (kwitansi) oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Drs.H. Jalaluddin bin (almarhum) Harus di atas, yang peruntukannya untuk bantuan meugang puasa, bantuan menyambut hari raya Idul Fitri dan bantuan kesehatan tahun 2002 bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie, biaya operasional Wakil Bupati Pidie, biaya operasional Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, biaya operasional Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie dan biaya operasional Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, sehingga berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, di atas jelas Terdakwa bertanggung jawab karena ikut menandatangani surat SPM dan kwitansi untuk pengeluaran Dana Tidak Tersangka, sebagaimana laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunakan wewenang dalam pengeluaran dana tak tersangka tahun 2002 yang bersumber dari APBD Kabupaten Pidie pada Pemerintah Kabupaten Pidie dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : LAP-078 / PW.01 / 5 / 2008 tanggal 10 Maret 2008 dari total kerugian Negara sebesar Rp.878.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang pengeluaran uangnya disetujui oleh Terdakwa sebesar Rp.656.700.000,- (enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya pengeluaran uangnya disetujui oleh Ir. Abdullah, MS bin (almarhum) Yahya dan Drs.H. Jalaluddin bin (almarhum) Harun (yang diputus bebas Pengadilan Negeri Pidie) ;

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam menjatuhkan putusannya telah melampaui batas wewengangnya karena *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam putusannya yang telah dibacakan di depan

Hal. 86 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan pada tanggal 19 Agustus 2009 dan sebagaimana yang tertulis dalam putusan (halaman 280 paragraf 2 dan halaman 287 paragraf 1) telah mengubah pasal dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dari Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga menjadi Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke- 4 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Ir. Abdullah dan H. Jalaluddin bin Harun telah mencairkan dana untuk pengeluaran Tidak Tersangka yang dianggarkan dalam APBD tahun Anggaran 2002 sebesar Rp.7.718.926 pada bulan Januari 2002 sampai Desember 2002 tidak sesuai dengan

Hal. 87 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya. Dikeluarkan mereka untuk bantuan meugang puasa, untuk Hari Raya, untuk bantuan kesehatan 2002 Anggota DPRD, padahal pos tersebut sesuai Pasal 12 ayat (1, 2) Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 dan Pasal 7 ayat (2) c Permendagri bukan untuk itu. Karena untuk pos yang dikeluarkan Terdakwa dan kawan-kawan tidak ada pos tersendiri dalam APBD yaitu pos pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD ;

- Bahwa Pasal 12 Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 dan Pasal 7 Permendagri itu intinya anggaran untuk pengeluaran tak tersangka dalam APBD adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemda yaitu yang dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan yakni tahun 2002 ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.870.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai keterangan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.LAP-078 / PW.01 / 5 / 2008 tanggal 10 Maret 2008, karena perbuatan Terdakwa mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), kwitansi untuk pengeluaran dana tidak tersangka yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ;
- Bahwa unsur Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti tentang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi tetapi Pasal 3 unturnya menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara. Delik Korupsi adalah delik Formal, dinyatakan dengan phrase “dapat”, oleh karena itu Pasal 3 terbukti dengan sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidaire, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Hal. 88 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sigli dan membatalkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat kelancaran program Pemerintah dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana alam dan sosial ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa turut berjasa dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ketika terjadinya kerusuhan di tahun 2002 ;
- Terdakwa telah berusia lanjut dan dalam keadaan sakit ;
- Telah ada pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh rupiah) dari para saksi-saksi yang menerima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli No.08 / Pid.B / 2009 / PN. SGI tanggal 19 Agustus 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan

Hal. 89 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIGLI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sigli No.08 / Pid.B / 2009 / PN. SGI tanggal 19 Agustus 2009 ;.

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Ir.H. Imran bin (almarhum) Usman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair ;
- Menyatakan Terdakwa Ir.H. Imran bin (almarhum) Usman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI" ;
- Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.599.550.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) lembar foto copy buku kas umum daerah DPRD Kabupaten Pidie bulan Desember tahun 2002 ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 02264 tanggal 30 Nopember 2002 untuk pembayaran lunas

Hal. 90 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bantuan taktis fond untuk Ketua DPRD Kabupaten Pidie bantuan meugang Hari Raya Idul Adha 1422 H. Pimpinan, Anggota, Sekretaris dan Bendaharawan rutin Sekretariat DPRD dan keperluan lain-lain tahun 2002, menurut permintaan terlampir sebesar Rp.39.800.000,- (tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) beserta 14 (empat belas) lembar lampirannya ;
3. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 02265 tanggal 30 Nopember 2002 untuk pembayaran lunas bantuan taktis fond untuk Ketua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pidie, bantuan untuk Pimpinan / Anggota DPRD Kabupaten Pidie, Sekretaris dan bahagian keuangan Sekretariat Rutin DPRD Kabupaten Pidie dalam rangka menyambut bulan Suci Ramadhan (Meugang puasa 1423 H) dan keperluan lain-lain tahun 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.106.650.000,- (seratus enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 44 (empat puluh empat) lembar lampirannya ;
4. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 03226 tanggal 31 Desember 2002 untuk pembayaran gaji dan sebagainya, uang Reprerentasi, tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan komisi, tunjangan Pantia Anggaran, tunjangan jabatan, tunjangan penghasilan, PPH, bantuan pemeliharaan kesehatan dan bantuan untuk bulan Desember 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.40.950.000,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 8 (delapan) lembar lampirannya ;
5. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 03225 tanggal 31 Desember 2002 untuk pembayaran gaji dan sebagainya, uang Reprerentasi, tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan komisi, tunjangan Pantia Anggaran, tunjangan jabatan, tunjangan penghasilan, PPH, bantuan pemeliharaan kesehatan dan bantuan untuk bulan Nopember 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.40.824.000,- (empat puluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya ;
6. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 00381 tanggal 31 Juli 2002 untuk pembayaran gaji dan sebagainya, uang Reprerentasi, tunjangan keluarga dan beras,

Hal. 91 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



uang paket, tunjangan komisi, tunjangan Pantia Anggaran, tunjangan jabatan, tunjangan penghasilan, PPH, bantuan pemeliharaan kesehatan dan bantuan untuk bulan Januari 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.40.950.000,- (empat puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) beserta 9 (sembilan) lembar lampirannya ;

7. 1 (satu) lembar foto copy SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor : 02428 tanggal 13 Desember 2002 yaitu pembayaran lunas bantuan Meugang Hari Raya Idul Fitri 1423 H untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pidie untuk Pesantren Babussalam, Kecamatan Batee dan keperluan lain-lain tahun 2002, menurut permintaan terlampir senilai Rp.32.600.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) beserta 31 (tiga puluh satu) lembar lampirannya ;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Pidie Nomor : 875.1 / 1058 / 2002 tanggal 17 September 2002 tentang usulan penunjukan mewakili sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie ;
9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie Nomor : PEG.875.1 / 106 / 2002 tanggal 19 September 2002 hal penunjukan pejabat yang mewakili Sekretaris DPRD Kabupaten Pidie ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 10.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02943 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- beserta lampiran ;
- 11.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03892 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.376.200.000,- beserta lampiran ;
- 12.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01105 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.204.920.000,- beserta lampiran ;
- 13.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02932 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.147.010.000,- beserta lampiran ;
- 14.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03877 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.4.980.000,- beserta lampiran ;
- 15.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03003 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- beserta lampiran ;
- 16.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03839 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- beserta lampiran ;

Hal. 92 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 08757 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.646.000,- beserta lampiran ;
- 18.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03288 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.306.734.000,- beserta lampiran ;
- 19.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03044 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.185.398.000,- beserta lampiran ;
- 20.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01337 / II / RT / 2002 tanggal 20 Oktober 2002 sebesar Rp.36.500.000,- beserta lampiran ;
- 21.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03869 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.20.766.775,- beserta lampiran ;
- 22.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03822 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.20.241.010,- beserta lampiran ;
- 23.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03836 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.14.747.200,- beserta lampiran ;
- 24.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03870 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.90.364.200,- beserta lampiran ;
- 25.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1153 / II / RT / 2002 tanggal 25 September 2002 sebesar Rp.25.000.000,- beserta lampiran ;
- 26.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01110 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.290.836.000,- beserta lampiran ;
- 27.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01114 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.156.950.000,- beserta lampiran ;
- 28.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03522 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.8.117.000,- beserta lampiran ;
- 29.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03004 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- beserta lampiran ;
- 30.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03326 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.191.873.400,- beserta lampiran ;
- 31.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03887 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.75.500.000,- beserta lampiran ;
- 32.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03888 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- beserta lampiran ;
- 33.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01106 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.130.724.590,- beserta lampiran ;
- 34.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03905 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.19.800.000,- beserta lampiran ;

Hal. 93 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03005 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.231.968.982,- beserta lampiran ;
- 36.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03799 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.48.000.000,- beserta lampiran ;
- 37.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03888 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.31.500.000,- beserta lampiran ;
- 38.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03886 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.145.308.000,- beserta lampiran ;
- 39.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03818 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.5.997.000,- beserta lampiran ;
- 40.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03286 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.71.816.604,- beserta lampiran ;
- 41.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03800 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.43.842.950,- beserta lampiran ;
- 42.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01386 / II / RT / 2002 tanggal 09 Oktober 2002 sebesar Rp.2.500.000,- beserta lampiran ;
- 43.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03890 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.53.250.000,- beserta lampiran ;
- 44.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01104 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.224.545.000,- beserta lampiran ;
- 45.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03287 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.15.000.000,- beserta lampiran ;
- 46.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02931 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.672.545.625,- beserta lampiran ;
- 47.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03796 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.177.800.915,- beserta lampiran ;
- 48.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03878 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.18.775.900,- beserta lampiran ;
- 49.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03798 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.34.149.800,- beserta lampiran ;
- 50.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03368 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- beserta lampiran ;
- 51.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03821 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.49.515.600,- beserta lampiran ;
- 52.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03819 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.1.395.750,- beserta lampiran ;

Hal. 94 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03797 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.24.704.454,- beserta lampiran ;
- 54.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03891 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.42.150.000,- beserta lampiran ;
- 55.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03620 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.4.100.100,- beserta lampiran ;
- 56.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03489 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.92.908.461,- beserta lampiran ;
- 57.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02930 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- beserta lampiran ;
- 58.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03429 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- beserta lampiran ;
- 59.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03370 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- beserta lampiran ;
- 60.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02936 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.59.200.000,- beserta lampiran ;
- 61.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03025 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.72.400.000,- beserta lampiran ;
- 62.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03385 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.67.550.000,- beserta lampiran ;
- 63.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03418 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.40.000.000,- beserta lampiran ;
- 64.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 3022 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.38.000.000,- beserta lampiran ;
- 65.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02061 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.288.550.000,- beserta lampiran ;
- 66.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03915 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- beserta lampiran ;
- 67.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 00898 / II / RT / 2002 tanggal 05 September 2002 sebesar Rp.265.650.000,- beserta lampiran ;
- 68.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1285 / II / RT / 2002 tanggal 05 Oktober 2002 sebesar Rp.29.500.000,- beserta lampiran ;
- 69.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 0892 / II / RT / 2002 tanggal 05 September 2002 sebesar Rp.161.000.000,- beserta lampiran ;
- 70.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03021 / II / RT / 2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.131.760.000,- beserta lampiran ;

Hal. 95 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1200 / II / RT / 2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.86.105.000,- beserta lampiran ;
- 72.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 2062 / II / RT / 2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.167.300.000,- beserta lampiran ;
- 73.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 3009 / II / RT / 2002 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.35.950.000,- beserta lampiran ;
- 74.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 1108 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.66.628.634,- beserta lampiran ;
- 75.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 01107 / II / RT / 2002 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.32.370.000,- beserta lampiran ;
- 76.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 03017 / II / RT / 2002 tanggal 30 September 2002 sebesar Rp.34.350.000,- beserta lampiran ;
- 77.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 02463 / II / RT / 2002 tanggal 17 Desember 2002 sebesar Rp.33.000.000,- beserta lampiran ;
- 78.1 (satu) Exemplar SPM Nomor : 3034 / II / RT / 2002 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.49.000.000,- beserta lampiran ;
- 79.1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Pidie Nomor : 536 tahun 2003 tentang penjabaran realisasi kegiatan / pasal dan proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2002 ;
- 80.1 (satu) buah buku Keputusan Bupati Pidie Nomor : 1138 tahun 2003 tentang penjabaran perubahan kegiatan / pasal dan proyek anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2002 ;
- 81.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005851 sampai dengan AE005875 ;
- 82.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE008676 sampai dengan AE008700 ;
- 83.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023151 sampai dengan AE023175 ;
- 84.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041751 sampai dengan AB041760 ;
- 85.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023826 sampai dengan AE023850 ;
- 86.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA049426 sampai dengan AA049450 ;
- 87.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041611 sampai dengan AB041620 ;

Hal. 96 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 88.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044576 sampai dengan AE044600 ;
- 89.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041621 sampai dengan AB041630 ;
- 90.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025401 sampai dengan AE025425 ;
- 91.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044176 sampai dengan AE044200 ;
- 92.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA049301 sampai dengan AA049325 ;
- 93.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005576 sampai dengan AE005600 ;
- 94.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA047026 sampai dengan AA047050 ;
- 95.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA048951 sampai dengan AA048975 ;
- 96.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041641 sampai dengan AB041650 ;
- 97.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE008876 sampai dengan AE008900 ;
- 98.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA047176 sampai dengan AA047200 ;
- 99.1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA047201 sampai dengan AA047225 ;
100. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041721 sampai dengan AB041730 ;
101. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025101 sampai dengan AE025125 ;
102. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005501 sampai dengan AE005525 ;
103. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024101 sampai dengan AE024125 ;
104. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024301 sampai dengan AE024325 ;
105. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024751 sampai dengan AE024775 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025126 sampai dengan AE0235150 ;
107. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044201 sampai dengan AE044225 ;
108. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025476 sampai dengan AE025500 ;
109. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005001 sampai dengan AE005025 ;
110. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE008751 sampai dengan AE008775 ;
111. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041891 sampai dengan AB041900 ;
112. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025051 sampai dengan AE025075 ;
113. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023201 sampai dengan AE023225 ;
114. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044926 sampai dengan AE044950 ;
115. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041871 sampai dengan AB041880 ;
116. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE045201 sampai dengan AE045225 ;
117. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE045176 sampai dengan AE045200 ;
118. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025451 sampai dengan AE025475 ;
119. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE045001 sampai dengan AE045025 ;
120. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE0254176 sampai dengan AE024200 ;
121. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024676 sampai dengan AE024700 ;
122. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025376 sampai dengan AE025400 ;
123. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024801 sampai dengan AE024825 ;

Hal. 98 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024901 sampai dengan AE024925 ;
125. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005351 sampai dengan AE005375 ;
126. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE008726 sampai dengan AE0008750 ;
127. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE024476 sampai dengan AE024500 ;
128. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE025076 sampai dengan AE025100 ;
129. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AB041861 sampai dengan AB041870 ;
130. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE023951 sampai dengan AE023975 ;
131. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AA014326 sampai dengan AA014350 ;
132. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE005251 sampai dengan AE005275 ;
133. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AE044426 sampai dengan AE044450 ;
134. 1 (satu) buah buku kaki cek Bank Rakyat Indonesia No.CDL108176 sampai dengan No.CDL108200 ;
135. 1 (satu) buah buku kaki cek PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh No.AW036276 sampai dengan AW036300 ;
136. 1 (satu) buah buku kaki cek Bank Rakyat Indonesia No.CDL108476 sampai dengan No.CDL108500 ;
137. 1 (satu) buah buku kaki cek Bank Rakyat Indonesia No.CDL107751 sampai dengan No.CDL107775 ;
138. 71 (tujuh puluh satu) halaman rekening koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Sigli rekening Nomor : 08001.02.000002-0 Bend Dana Alokasi Umum Kasda T. periode 02 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2002 ;
139. 107 (seratus tujuh) halaman rekening koran PT. Bank BPD Aceh Cabang Sigli rekening Nomor : 08001.02.000002-0 Bend Dana Alokasi Umum Kasda T. periode 02 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 ;

Hal. 99 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Surat Bupati Pidie Nomor : 27 Tahun 2002 tentang penunjukan pengangkatan atasan langsung dan bendaharawan umum pemegang kas Daerah dan Speciment pada Sekretariat Kabupaten Pidie ;
141. 23 (dua puluh tiga) buah buku kas umum (B.9) Tahun Anggaran 2002 ;
142. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama A. BAKAR SILANG. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
143. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama A. Tgk. ISMAIL ABU BAKAR. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
144. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN SULAIMAN, SH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
145. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama SYAMSUDIN A. JALIL. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
146. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. MAHMUD AHMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
147. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. IDRIS ABDULLAH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 100 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ZAHRIAH YACOP. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
149. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. Tgk. BUSTAMI DAHRUDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
150. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama FAUZI MOHD. AMIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
151. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT BA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
152. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT KARENG. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
153. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama REZA HARYADI ADE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
154. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama HASBI BITAI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
155. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama

Hal. 101 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZULKARNAINI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
156. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
157. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama T. IBRAHIM. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
158. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. M. ISA ALIMA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
159. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ILYAS HARUN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
160. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama MUHAMMAD NASIR Tgk. TAIB. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
161. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. RIDWAN YUSUF, SE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
162. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama TEUKU HUSEIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002

Hal. 102 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
163. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. M. DJAFAR MAJID. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
164. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. M. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
165. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama MUHAMMAD YUSUF USMAN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
166. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama IBRAHIM THAHIR. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
167. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. ZULKIFLI GADE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
168. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
169. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. AHMAD SABIL. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 103 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. H. NUNIRUDDIN USMAN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
171. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. AHMADI IH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
172. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
173. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. SYARIFUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
174. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. RAZALI DESKY. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
175. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Hj. CUT AZIZAH S.Pd. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
176. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama TEUKU ZAINAL ARIFIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
177. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama ISMAIL

Hal. 104 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- HANAFIAH. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
178. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Tgk. H. ZAKARIA DAUD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
179. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 24 Nopember 2002 sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atas nama MUHAMMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
180. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama T. IBRAHIM. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
181. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama ENDANG HIDAYAT. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
182. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
183. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. M. NASIR Tgk. TAYEB. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
184. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. ISMAIL ABUBAKAR. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
185. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. H. ZAKARIA DAUD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
186. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
187. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama AHMADI, SE. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
188. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. SYAHRIFUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
189. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. M. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
190. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT, BA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
191. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. Tgk. BUSTAMI DAHRUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 106 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. JAMALUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
193. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama M. YUSUF USMAN, BA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
194. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.M. ISA ALIMA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
195. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. H. MUNIRUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
196. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama H. MAHMUDA. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
197. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
198. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama FAUZI AMIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
199. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. DJAFAR

Hal. 107 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MASJID. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
200. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) atas nama Drs. JAMALUDDIN. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
201. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama MUSTARI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
202. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama MUSTARI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
203. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama T. HUSEINI. Lampiran dari SPM 02943 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.630.800.000,- (enam ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
204. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Desember 2002 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama MAYOR MUHMUDA. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
205. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama M. NASIR. S. Ag. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
206. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 2 April 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Tgk. NURDIN AMIN. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar

Hal. 108 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
207. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Maret 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama H. RIDWANN. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
208. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Nopember 2002 sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atas nama MUHAMMAD. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
209. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 04 September 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03368 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.377.395.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
210. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 06 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Ir.H. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03891 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.42.150.000,- (empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
211. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir tanggal 29 Agustus 2002 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Ir.H. ABDULLAH YAHYA. MS. Lampiran dari SPM 3892 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.376.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
212. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi yang telah dilegalisir tanggal 27 Desember 2002 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Tgk. BUSTAMI DAHRUDDIN. Lampiran dari SPM 3892 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.376.200.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
213. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas nama Drs.H. LUKMAN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002

Hal. 109 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
214. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 04 Nopember 2002 sebesar Rp.4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama FADLY ISMAIL, SH.M.Si. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
215. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Ir. H. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
216. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas nama Drs.H.T. MAIMUN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
217. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 31 Oktober 2002 sebesar Rp.5.00.000,- (lima juta rupiah) atas nama Ir.H. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03839 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.38.150.000,- (tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
218. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 12 Desember 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama MAYOR MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;
219. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Desember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Ir.H. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;
220. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002

Hal. 110 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;
221. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 21 Desember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama MAYOR MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03429 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.685.174.118,- (enam ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) ;
222. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Agustus 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT. Lampiran dari SPM 02931 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.672.545.625,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
223. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 05 September 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 02931 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.672.545.625,- (enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
224. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Pebruari 2002 sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) atas nama JAILANI AR, SP. Lampiran dari SPM 02932 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.147.010.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sepuluh ribu rupiah) ;
225. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs.Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
226. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Oktober 2002 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama Drs.Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
227. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Oktober 2002 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar

Hal. 111 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
228. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Agustus 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs.Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
229. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama Tgk. AHMADI I.H. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
230. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Agustus 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
231. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 24 Agustus 2002 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama T. ZAINAL ARIFIN. Lampiran dari SPM 03004 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.211.938.500,- (dua ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
232. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Oktober 2002 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Drs. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03005 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.231.968.982,- (dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) ;
233. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 01 Mei 2002 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas nama Drs.YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 01104 tanggal 20 Setember 2002 sebesar Rp.224.545.000,- (dua dua puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
234. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 09 Januari 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Tgk. HASBALAH. Lampiran dari SPM 03797 tanggal 31 Desember

Hal. 112 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2002 sebesar Rp.24.704.454,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) ;
235. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Desember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama MUHAMMAD. Lampiran dari SPM 03797 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.24.704.454,- (dua puluh empat juta tujuh ratus empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) ;
236. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama ALATIF. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
237. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 13 Maret 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama Ir. Ha. IMRAN USMAN. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
238. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 20 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
239. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
240. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama M. MAHMUDA. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
241. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Drs. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 113 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

242. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drh. MUSTARI MUKTAR. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
243. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT. BA. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
244. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 29 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama FAUZI MOHD. AMIN. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
245. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 24 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama H. IDRIS ABDULLAH. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
246. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs. Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
247. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama SUAHRUDDIN NURFA, SH. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
248. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Oktober 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. ZULKIFLI GADE. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
249. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Desember 2002 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas nama

Hal. 114 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
250. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Desember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs. Tgk. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03370 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.610.850.000,- (enam ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
251. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama ABDUL LATIF. Lampiran dari SPM 03326 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.191.873.400,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;
252. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 22 Juli 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama FAUZI MOHD. AMIN. Lampiran dari SPM 03326 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.191.873.400,- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;
253. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Juli 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama AHMADI, SE. Lampiran dari SPM 03326 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.92.908.461,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) ;
254. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 07 Januari 2002 sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Drs.H. YUSUF ISHAQ Cs. Lampiran dari SPM 01114 tanggal 20 September 2002 sebesar Rp.156.950.000,- (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
255. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 15 Agustus 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA. Lampiran dari SPM 03887 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.75.500.000,- (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;
256. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 02 Nopember 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03886 tanggal 31 Desember 2002

Hal. 115 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.145.308.000,- (seratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah) ;
257. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 26 Juli 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama FAUZI M. AMIN. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
258. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Agustus 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. YUSRI AHMAD. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
259. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 September 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT BA. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
260. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 16 Oktober 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Tgk. ADNAN UBAT. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
261. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 28 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama M. YUNUS CUT. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
262. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 13 Oktober 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs. M. YUNUS ISHAQ. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;
263. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 Oktober 2002 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03888 tanggal 31 Desember 2002 sebesar Rp.135.100.000,- (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) ;

Hal. 116 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Nopember 2002 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) atas nama Drs. M. YUSUF ISHAQ. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
265. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Mei 2002 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama AHMADI IH. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
266. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 25 Pebruari 2002 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
267. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Juli 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama A. LATIF. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
268. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 10 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs. RASYIDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
269. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atas nama RASYIDIN SULAIMAN. Lampiran dari SPM 03003 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.222.995.000,- (dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
270. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 12 September 2002 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama SYAHRUL NURFA, SH. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
271. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 27 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.H.

Hal. 117 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
272. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 30 Nopember 2002 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
273. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 23 Nopember 2002 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
274. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 19 Nopember 2002 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
275. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Nopember 2002 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
276. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 18 Desember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30 Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;
277. 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 11 Nopember 2002 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama Drs.H. JALALUDDIN HARUN. Lampiran dari SPM 02930 tanggal 30

Hal. 118 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2002 sebesar Rp.383.761.900,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie ;

- Menetapkan uang pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp.57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 20 Juli 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

K e t u a,
ttd./

R. Imam Harjadi, SH.MH. ttd./ Dr.Artidjo Alkostar, SH.LLM.
ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti,
ttd./

Mariana Sondang Panjaitan, SH.MH.

Hal. 119 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUNARYO, SH.MH

NIP.040.044.338

Hal. 120 dari 108 hal. Put. No.11 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)